KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI LAUT

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 14/MoU/2019

B-01/R.2.17/GS/08/2019

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI LAUT

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 14/MoU/2019
B-01/R.2.17/GS/08/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kota Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. RAIS D. ADAM : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-292 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penugasan Wakil Bupati Banggai Kepulauan selaku Pelaksana Tugas Bupati Banggai Kepulauan, yang berkedudukan dan berkantor di Salakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

II. SUYANTO, SH, MH : Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, berkedudukan di Banggai Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Banggai Laut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undangNomor51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966), berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-undang;
3. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf 1 dan 2, PARA PIHAK memandang perlu untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA;
4. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 a. Undang-undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966), berwenang untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi :

a. Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara mewakili Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non ligitasi;
b. Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*/LO) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. Tindakan Hukum Lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Dengan tujuan melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan/Kekayaan/asset milik PIHAK PERTAMA serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK PERTAMA di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 3

PENINGKATAN KOMPETENSI

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai PIHAK KEDUA dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban mewakili PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara Litigasi maupun Non Litigasi.
(3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pertimbangan Hukum dari PIHAK KEDUA dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
(4) PIHAK KEDUA berhak menjadi mediator dan fasilitator bagi PIHAK PERTAMA dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bersama oleh PARA PIHAK atau oleh beberapa pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan secara proporsional pada anggaran masing-masing pihak yang terlibat.
(2) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan oleh salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran pihak penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2(dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA ,
METERAI TEMPEL 83F81AFF561839353 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
SUYANTO, SH, MH	**RAIS D. ADAM**